



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkanannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 420/009/1/DPK-LK/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR ALAMAT, NSS DAN NPSN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
 KECAMATAN : PAYAKUMBUH

NOMOR URUT			LAMA					NOMOR URUT					BARU				
KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JCRONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NPSN
			SD NEGERI								SD NEGERI						
167	1	1	SDN 01 Teah Bukit	Teah Bukit	Payakumbuh	101130807 001	10 167	158	1	1	UPTD SD Negeri 01 Teah Bukit	Pagang	Teah Bukit	Payakumbuh	101130807 001	10 167	10304245
168	2	2	SDN 02 Teah Bukit	Teah Bukit	Payakumbuh	101130807 002	10 168	159	2	2	UPTD SD Negeri 02 Teah Bukit	Bukit Tapiang	Teah Bukit	Payakumbuh	101130807 002	10 168	10304288
169	3	3	SDN 03 Teah Bukit	Teah Bukit	Payakumbuh	101130807 003	10 169	160	3	3	UPTD SD Negeri 03 Teah Bukit	Talago	Teah Bukit	Payakumbuh	101130807 003	10 169	10304327
170	4	4	SDN 04 Teah Bukit	Teah Bukit	Payakumbuh	101130807 004	10 170	161	4	4	UPTD SD Negeri 04 Teah Bukit	Pelatungan	Teah Bukit	Payakumbuh	101130807 004	10 170	10304360
171	5	1	SDN 01 Teah Baruah	Teah Baruah	Payakumbuh	101130807 005	10 171	162	5	1	UPTD SD Negeri 01 Teah Baruah	Dalam Koto	Teah Baruah	Payakumbuh	101130807 005	10 171	10304244
172	6	2	SDN 02 Teah Baruah	Teah Baruah	Payakumbuh	101130807 006	10 172	163	6	2	UPTD SD Negeri 02 Teah Baruah	Kubu Gadang	Teah Baruah	Payakumbuh	101130807 006	10 172	10304287
173	7	3	SDN 03 Teah Baruah	Teah Baruah	Payakumbuh	101130807 007	10 173	164	7	3	UPTD SD Negeri 03 Teah Baruah	Koto Kodak	Teah Baruah	Payakumbuh	101130807 007	10 173	10304326
174	8	4	SDN 04 Teah Baruah	Teah Baruah	Payakumbuh	101130807 008	10 174	165	8	4	UPTD SD Negeri 04 Teah Baruah	Padang Parik Panjang	Teah Baruah	Payakumbuh	101130807 008	10 174	10304359
175	9	5	SDN 05 Teah Baruah	Teah Baruah	Payakumbuh	101130807 009	10 175	166	9	5	UPTD SD Negeri 05 Teah Baruah	Kubu Gadang	Teah Baruah	Payakumbuh	101130807 009	10 175	10304378
176	10	6	SDN 06 Teah Baruah	Teah Baruah	Payakumbuh	101130807 010	10 176	167	10	6	UPTD SD Negeri 06 Teah Baruah	Part Dalam	Teah Baruah	Payakumbuh	101130807 010	10 176	10304391
177	11	1	SDN 01 Koto Tangah Smig	Tambun Juak	Payakumbuh	101130807 011	10 177	168	11	1	UPTD SD Negeri 01 Koto Tangah Simalanggang	Batu Nan Limu	Koto Tangah Smig	Payakumbuh	101130807 011	10 177	10304220
178	12	2	SDN 02 Koto Tangah Smig	Koto Tangah Simalanggang	Payakumbuh	101130807 012	10 178	169	12	2	UPTD SD Negeri 02 Koto Tangah Simalanggang	Kepalo Koto	Koto Tangah Smig	Payakumbuh	101130807 012	10 178	10304265
179	13	3	SDN 03 Koto Tangah Smig	Batu Nan Limu	Payakumbuh	101130807 013	10 179	170	13	3	UPTD SD Negeri 03 Koto Tangah Simalanggang	Batu Nan Limu	Koto Tangah Smig	Payakumbuh	101130807 013	10 179	10304307
180	14	1	SDN 01 Koto Baru Smig	Koto Baru Simalanggang	Payakumbuh	101130807 014	10 180	171	14	1	UPTD SD Negeri 01 Koto Baru Simalanggang	Koto Baru Smig	Koto Baru Smig	Payakumbuh	101130807 014	10 180	10301314
181	15	2	SDN 02 Koto Baru Smig	Koto Baru Simalanggang	Payakumbuh	101130807 015	10 181	172	15	2	UPTD SD Negeri 02 Koto Baru Simalanggang	Koto Baru Smig	Koto Baru Smig	Payakumbuh	101130807 015	10 181	10301417
182	16	3	SDN 03 Koto Baru Smig	Koto Baru Simalanggang	Payakumbuh	101130807 016	10 182	173	16	3	UPTD SD Negeri 03 Koto Baru Simalanggang	Koto Baru Smig	Koto Baru Smig	Payakumbuh	101130807 016	10 182	10301383
183	17	4	SDN 04 Koto Baru Smig	Tabek Panjang	Payakumbuh	101130807 017	10 183	174	17	4	UPTD SD Negeri 04 Koto Baru Simalanggang	Tabek Panjang	Koto Baru Smig	Payakumbuh	101130807 017	10 183	10304342
184	18	5	SDN 05 Koto Baru Smig	Parumpung	Payakumbuh	101130807 018	10 184	175	18	5	UPTD SD Negeri 05 Koto Baru Simalanggang	Parumpung	Koto Baru Smig	Payakumbuh	101130807 018	10 184	10304369
185	19	1	SDN 01 Simalanggang	Simalanggang	Payakumbuh	101130807 019	10 185	176	19	1	UPTD SD Negeri 01 Simalanggang	Koto	Simalanggang	Payakumbuh	101130807 019	10 185	10304233
186	20	2	SDN 02 Simalanggang	Simalanggang	Payakumbuh	101130807 020	10 186	177	20	2	UPTD SD Negeri 02 Simalanggang	Koto	Simalanggang	Payakumbuh	101130807 020	10 186	10304277
187	21	3	SDN 03 Simalanggang	Simalanggang	Payakumbuh	101130807 021	10 187	178	21	3	UPTD SD Negeri 03 Simalanggang	Koto	Simalanggang	Payakumbuh	101130807 021	10 187	10304277
188	22	4	SDN 04 Simalanggang	Simalanggang	Payakumbuh	101130807 022	10 188	179	22	4	UPTD SD Negeri 04 Simalanggang	Balai Rupih	Simalanggang	Payakumbuh	101130807 022	10 188	10304354
189	23	1	SDN 01 Pibang	Pibang	Payakumbuh	101130807 023	10 189	180	23	1	UPTD SD Negeri 01 Pibang	Gando	Pibang	Payakumbuh	101130807 023	10 189	10304229
190	24	2	SDN 02 Pibang	Pibang	Payakumbuh	101130807 024	10 190	181	24	2	UPTD SD Negeri 02 Pibang	Pibang	Pibang	Payakumbuh	101130807 024	10 190	10304273